



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 46. TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP perlu adanya pengawasan manajemen terhadap pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan Inspektorat maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2362) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di
pada tanggal *1 NOVEMBER 2019*

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal *1 NOVEMBER 2019*

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR *2492*.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGGAI NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan dapat direviu serta dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan

apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

Inspektur,

Nama
NIP.

Disahkan oleh :
Bupati Banggai,

Nama

BUPATI BANGAI,


HERWIN YATIM

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGGAI NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH**

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

A. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh pimpinan pemerintah daerah. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Internal ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Piagam Pengawasan Internal berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup

pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah

- (1) Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

C. KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. VISI DAN MISI

Visi dan Misi bagi Inspektorat Daerah mengacu pada misi 1 (pertama) Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2022 adalah *“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa”*.

E. NILAI-NILAI INSPEKTORAT DAERAH

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan.
2. Penyusunan Program Kegiatan Pengawasan dibidang Pemerintahan dan Aparatur, Keuangan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
3. Pemeriksaan terhadap Tugas Pemerintah Kabupaten.
4. Pengujian, pengusutan dan penilaian kebenaran laporan penyimpangan serta penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah.
5. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten.

6. Pengelolaan Adminstrasi Umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

G. TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan Inspektorat Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah.

H. SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

Sasaran Inspektorat Daerah adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. **Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A**
2. **Persentase penurunan temuan;**
3. **Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti**
4. **Level Kapabilitas APIP**

I. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup sebagai berikut :

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

a. Aspek keuangan:

- 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara;
- 6) Pertanggungjawaban keuangan Desa;
- 7) Pertanggungjawaban keuangan Sekolah;
- 8) pertanggungjawaban keuangan BUMD.

b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:

- 1) pengelolaan persediaan;
- 2) pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan

- 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan personel, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen (P3D).
 - c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - d. Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - 1) pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - 4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah dan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, sebagai berikut :
- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai.
3. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :
- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - b. Reviu Laporan Keuangan;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Reviu pengadaan barang/jasa; dan
 - e. **Reviu DAK Fisik.**

4. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- a. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PD;
- d. Evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah;
- e. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

5. **Kegiatan Konsultasi dan/atau Konsultasi Mobile**

6. Kegiatan Pengawasan Lainnya :

- a. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- b. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah;
- c. Fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan APBDesa;
- d. Monitoring dana desa
- e. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Sosialisasi dan konsultasi bidang pengawasan;
- g. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
- h. Koordinasi program pengawasan.

J. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD/Desa dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah , Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jika akses informasi tersebut tidak diperoleh maka

prosedur yang akan dilaksanakan mengacu pada SOP Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah.

4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;

J. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DENGAN AUDITI, LEMBAGA PENGAWASAN LAIN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM.

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Inspektorat Daerah dengan Auditi;

Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh dana dari APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai :

- a. Menyampaikan kegiatan pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Propinsi
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.
 - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
 - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
6. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - d. Melakukan *joint audit*.
7. Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Melakukan *joint audit*.
8. Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;

- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
 - d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
9. Inspektorat Daerah Dengan Penegak Hukum
- a. Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari aparat penegak hukum (APH);
 - b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point (1)

L. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP.

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

M. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP.

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2. Memenuhi sertifikasi P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional P2UPD;
- 3. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 5. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- 8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

N. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN.

- 1. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang

1. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

O. PENILAIAN BERKALA

1. **Bupati membentuk Tim Pengawasan Manajemen yang melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan Inspektorat dan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Bupati secara berkala.**
2. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
3. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

P. PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan Internal atau Internal Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

Mengetahui :
Sekretaris Kabupaten
Banggai

Dibuat oleh :
Inspektur,

Nama
Nip.

Nama
NIP.

Disahkan Oleh :
Bupati Banggai,

Nama

BUPATI BANGAI,


HERWIN YATIM